at-Ta'awun
Jurnal Studi Mu'amalah dan Hukum Islam
Volume. 1. No.1. Maret 2022

Pemikiran Ibn Rusyd Tentang Wadiah Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid

Oleh :

Musa Andika*, Najwan Nufus*, Alfi Nur Fadilah*

*Universitas Islam Negeri Walisongo, Email: musaandika7@gmail.com
* Universitas Islam Negeri Walisongo, Email: Najwannufus11@gmail.com

* Universitas Islam Negeri Walisongo, Email: alfinurfadila_1802036114@student.walisongo.ac.id

Abstract

Ibn Rushd was a Maliki cleric who lived in Andalusia (now Spain). This scholar who is known for his progressive philosophical thinking has books of comparative fiqh, four schools in particular. It describes various themes ranging from worship and muamalah. One of the topics studied in this paper is Ibn Rushd's thoughts on wadiah. Where according to Ibn Rushd Wadiah is a muamalah transaction related to material things. Therefore, globally, according to all scholars, it is obligatory for him to take care of entrusted goods from conditions that are normally guarded by human assets. So something that has been clearly assessed as a safeguard is allowed, while it is not clear that it is a safeguard then it is disputed, such as their dispute in the Malik school of thought regarding a person who puts a deposit in his pocket and then it is lost. According to the well-known opinion that the person should be held accountable.

Keywords: Ibn Rushd, Wadiah, Bidayatul Mujtahid

Abstrak

Ibnu Rusyd adalah ulama' bermazhab Maliki yang bertempat tinggal di Andalusia (kini Spanyol). Ulama yang dikenal dengan pemikiran yang

progrefis filosofis ini mempunyai kitab fiqih perbandingan, empat mazhab khususnya. Di dalamnya menguraikan berbagai tema dari mulai ibdah dan muamalah. Salah satu topik yang dikaji dalam tulisan ini adalah pemikiran Ibn Rusyd tentang wadiah. Dimana menurut Ibn Rusyd Wadiah adalah sebuah transaksi muamalah yang berkaitan dengan kebendaan. Olehkarena itu, **s**ecara global menurut seluruh ulama bahwa ia wajib menjaga barang titipan dari kondisi yang biasanya harta manusia dijaga. Maka sesuatu yang telah jelas dinilai sebagai suatu penjagaan di bolehkan, sedangkan yang tidak jelas bahwa hal tersebut merupakan suatu penjagaan maka hal tersebut diperselisihkan, seperti perselisihan mereka dalam madzhab Malik mengenai orang yang meletakkan barang titipan disakunya kemudian hilang. Menurut pendapat yang terkenal bahwa orang tersebut harus bertanggung jawab.

Kata Kunci: Ibnu Rusyd, Wadiah, Bidayatul Mujtahid

Pendahuluan

lbnu Rusyd yang sangat populer di Barat dan Timur itu mengutip pendapat imam mazhab empat secara jeli dengan studi banding, bahkan melampaui mazhab lain di luar mazhab empat. Ia tidak hanya berhenti pada kutipan, tetapi memberi opini terhadap aneka pendapat itu dengan argumentasi berdasarkan ayat-ayat suci al-Quran, al-Hadits, Ijma' dan qiyas, bahkan sampai pada Mshalih al-Mursalah, istihsan dan uruf. Untuk itu ia memberikan komentar terhadap kitabnya ini sebagai berikut:

> "... Kitab ini saya karang, agar seseorang yang punya kemauan keras untuk menjadi seorang mujtahid; betulbetul dapat mencapai cita-citanya itu dan dia layak menyandang gelar mujtahid, jika sebelum membaca kitab ini ia sudah mempunyai kemampuan dasar dalam bidang linguistik (nahwu), mempunyai kosa kata (*vocab*) Bahasa Arab yang cukup serta mendalami Filsafat Hukum Islam (ushul fikih)."[1]

Dengan demikian, menurut Ibnu Rusyd, "kriteria kefaqihan"tidak dapat diukur dengan jumlah dan kwantitas alMasail al-Fikihiyah yang dihafal, tetapi diukur dengan kemampuan mengistinbathkan hukum langsung dari al-Qur'an, hadis dan sumber-sumbar lain yang tidak bertentangan dengan kedua sumber itu, melalui proses rasionalisasi yang memadai berdasarkan kaidahkaidah linguistik dan teori ushul fiqih. (lihat

[1] Thaha Abdurrauf, *Tahqiq Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Jil, 1989), hlm. 9

Ibnu Rusyd : 11, 316). Penegasan Ibnu Rusyd ini merupakan refleksi terhadap perubahan anggapan; manakah yang lebih terhormat antara menghafal dan melakukan penalaran? Ternyata kondisi riil mayoritas masyarakat muslim pada abad VI H/XII XIII M. memilih hafalan. Dan sini "issu" pintu ijtihad telah ditutup menjadi populer. Namun Ibnu Rusyd tidak mau terbawa oleh anggapan mayoritas umat tersebut. Ijtihad menurutnya, harus terus-menerus "eksis" dan melekat pada faqih yang mampu melakukan istinbath hukum. Bukan faqih yang mengandalkan kemampuan menghafal ibaratibarat kitab untuk menjawab aneka ragam al-Masail al-Fikihiyah.[2]

Ibn Rusyd : Sketsa Biografi

Ibnu Rusyd atau biasa dikenal dengan al-Hafid lahir di Cordova (Qurthubah) pada tahun 1126 M / 520 H, oleh ayahnya ia diberi nama Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd.[3] Ia lahir dari keluarga yang terhormat, terdidik dan taat beragama. Ibnu Rusyd memiliki Ayah dan kakek yang terkenal sebagai seorang Hakim Agung yang adil dan berwibawa di pengadilan Andalusia, jabatan yang kemudian hari juga dipegang oleh Ibnu Rusyd. Sebagai seorang hakim, kakeknya banyak mengelurkan fatwa-fatwa tertulis yang saat ini masih tersimpan di perpustakaan Paris. Pada sumber lain menyebutkan bahwa neneknya juga sebagai seorang hakim yang terkenal dengan sebutan Ibnu Rusyd Nenek adalah kepala hakim pengadilan di Cordova (Qurthubah).

Keluarga Ibnu Rusyd sejak dari kakeknya, tercatat sebagai tokoh keilmuan. Kakeknya menjabat sebagai Qadhi di Cordova dan meninggalkan karya-karya ilmiah yang berpengaruh di Spanyol, begitu pula ayahnya. Maka Ibnu Rusyd dari kecil tumbuh dalam suasana rumah tangga dan keluarga yang besar sekali perhatiannya kepada ilmu pengetahuan. Karena kakek dan ayahnya mengikuti dan mendalami fiqh Maliki dan secara teologis mengikuti pola pikir alAsy'ari, maka secara alami Ibnu Rusyd mempelajarinya dari sang ayah. Kemudian Ibnu Rusyd juga meriwayatkan hadist dan menghafal kitab alMuwatha".[4]

---

[2] Imam Ghazali Said, *Kitab-Kitab Karya Ulama Pembaharu Biografi, Pemikiran Dan Gerakan,* (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2017), hlm. 86.

[3] Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Ibnu Rusyd (Averroes) Filsuf Islam Terbesar di Barat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 31.

[4] Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtasid, Alih Bahasa Imam Ghozali, dan Ahmad Zaidun*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 19.

Ibnu Rusyd belajar segala bidang keilmuan kepada ayahnya seperti ilmu al-Quran, al-Hadist, ilmu Fiqh, kalam, bahasa, dan sastra, Ibnu Rusyd juga banyak belajar tentang ilmu matematika, filsafat dan kedokteran di Cordova. Ibnu Rusyd belajar ilmu Fiqh kepada Abu al-Qosim bin Basyawakal, Abu Marwan bin Musroh, Abu Bakar bin Samhun, Abu Bakar bin Abdul Aziz. Setelah belajar ilmu-ilmu itu, Ibnu Rusyd belajar filsafat dan ilmu hikmah. Beliau belajar ilmu filsafat dengan Abu Ja'far Harun al-Tarjali, dan belajar ilmu kedokteran kepada Abu Marwan Abdul Malik bin Jarbul.[5]

Dalam ilmu filsafat, Ibnu Rusyd sangat mengagumi Aristoteles. Kekaguman tersebut terlihat dari karya-karyanya yang berisi komentar serta penjelasan dari karya-karya Aristoteles. Prof. Hitti mengungkapkan kesempurnaan komentar-komentar Ibnu Rusyd terhadap buku-buku Aristoteles terbagi dalam tiga tingkatan yaitu jami‟ (komentar ringkasan), talkhiesh (komentar sederhana), dan syarh (komentar yang panjang). Selain, kecakapanya dalam mengomentari karyakarya Aristoteles, Ibnu Rusyd adalah seorang kritikus yang handal. Jika kebanyakan komentar Ibnu Rusyd ditujukan kepada filsuf Yunani, maka terhadap filsuf Islam ia memberikan kritik dan perbandinganya dengan teliti. Salah satunya kitab "*Tahafut at Tahafut*" sebagai kritik terhadap kitab karya al-Ghozali yang berjudul "*Tahafutul Falsafah* (Kesesatan ahli-ahli falsafah)".[6]

Dalam menulis ulasan perkataan - perkataan Aristoteles tersebut, ia mengklasifikasikannya menjadi tiga macam ulasan sesuai dengan sasaran pembaca, yaitu:

1. Ulasan besar, ulasan ini disebut juga sebagai tafsir sebab ditulis mengikuti pola tafsir al-Quran. Ia mengutip satu paragraf kemudian memberikan penafsiran serta ulasan atasnya.
2. Ulasan menengah, dalam menulis ulasan ini, Ibnu Rusyd terkadang tidak mencatumkan petikan dari teks asli dari tulisan Aristoteles. Metode tersebut lazim dilakukan oleh negeri-negeri muslim di timur. Hal semacam ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Sina dalam kitabnya al-Shifa.

[5] Khoirul Anwar, *Konsep Maqosid Asy Syari"ah Menurut Ibnu Rusyd*, (Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Walisongo, 2014), hlm. 57.

[6] Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Ibnu Rusyd (Averroes) Filsuf Islam Terbesar di Barat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 126.

3. Ulasan kecil, ulasan ini disebut talkhis (artinya: rangkuman) sebab Ibnu Rusyd mengungkapkan pemikiran filsafatnya disamping filsafat Aristoteles.[7]

Semasa hidupnya, Ibnu Rusyd menghasilkan sekitar 78 karya yang terdiri dari 39 judul tentang filsafat, 5 judul tentang kalam, 8 judul tentang fiqh, 20 judul tentang kedokteran, 4 judul tentang ilmu Falak, matematika dan astronimi, 2 judul tentang nahwu dan sastra. Yang semuanya ditulis dalam bahasa Arab. Kini, sejumlah karyanya tersimpan rapi di perpustakaan Escurial, Madrid, Spanyol. Sebagian karya karangan Ibn Rusyd adalah :

1. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (bidang hukum). Berisi perbandingan mazhab(aliran-aliran fiqih dengan alas an-alasannya).
2. *Kitab kuliyat at-Tib.* Buku tentang ensiklopedi kedokteran kedokteran.
3. *Falsafah Aristolteles dan Claudius.*
4. *Syarh sa-Sama.*
5. *Syarh kitab an-nafs.*
6. *Tahafut al- Tahafut.* Buku yang terkenal dalam bidang filsafat dan ilmu kalam.
7. *Al-Kasyf an Manahij al-'Adillah fi'Aqaid ahl al-Millah.* Buku tentang metode-metode demonstrative yang berhubungan dengankeyakinan pemeluk agama.
8. *Fashl alMaqal fi Ma Baina al-Himah Wa asy Syirah Min al-Ittishal.* Buku tentang penjelasan adanya persesuaian antara filsafat dan syariat.
9. *Risalah al-Kharra.* Buku tentang perpajakan.
10. *Al-Mukhtashar fi Ushul al-Ghazali.* Ringkasan dari kitab al-Musytashfa al-Ghazali.
11. *Dhaminah li Mas'alah al-'ilm al-Qadim*. Buku tentang apendis ilmu qadimnya tuhan terdapat dalam buku Fashl al-Maqal.
12. *Al-Dawi*. Buku tentang acara pengadilan.
13. *Makasih al-Mulk wa al-Murbin al-Muharramah.* Buku tentang perusahaan-perusahaan Negara dan system ekonomi yang terlarang.
14. *Durusun fil al-Fiqh.* Buku tentang beberapa masalah fiqh.

Tidak banyak yang mengetahui kalau Ibnu Rusyd pernah hidup dalam pembuangan. Ia pernah dibuang di Lecena, Spanyol, karena dianggap murtad dan menghina kepala negara. Ia juga pernah dibuang ke Maroko karena difitnah seseorang. Tuduhan paling keji dating dari Eropa –

[7] Ahmad Mustafa, *Filsafat Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 286.

Kristen. Ernest Renan, menyatakan bahwa dunia Kristen menuduh Ibn Rusyd sebagai gembong ateis yang paling besar, musuh agama, dan pembeci nabi-nabi suci. Dituduhkan bahwa ia pernah mengatakan bahwa dunia telah dirusak oleh tiga dajjal: Yahudi, Kristen dan Islam. Kejadian ini sebetulnya murni faktor politik. Selama masa Ibn Rusyd, kondisi politik di didunia Islam menglami penurunan. Amir al-Mansur ketika di Sevila tidak hanya menyuruh membakar buku-buku Ibn Rusyd, tetapi juga menuduhnya telah murtad dan membuangnya ke Lucena, dekat Cordova. Tetapi ketika sang Amir kembali ke Maroko, dia membebaskan Ibn Rusyd dari hukuman buang dan mengundangnya ke istana dengan penuh penghormatan pada tahun 1197. Tetapi setahun kemudian Ibn Rusyd wafat pada usia 72 tahun, tepatnya pada tanggal 10 Desember 1198 di kota Marakhis, ibu kota Maroko.[8]

Mengenal Kitab Bidayatul Mujtahid Taklim Ibn Rusyd

Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid (selanjutnya disebut Bidayah) ditulis oleh Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi (1126 M–1198 M) atau yang dikenal Ibnu Rusyd dan tersohor di dunia Barat dengan nama Averroes, seorang filosof, dokter, sekaligus qadi (hakim). Kitab yang sebagian besarnya ditulis sejak sekitar tahun 1168 M ini berisi perbandingan madzhab atau pendapat para ulama tentang berbagai persoalan dalam Fiqih.

Meskipun dalam membahas masalah-masalah tertentu sesekali Ibnu Rusyd menyatakan keberpihakannya pada suatu madzhab atau menyatakan pendapatnya sendiri, namun melalui Bidayah Ibnu Rusyd telah mencoba mendudukkan pandangan-pandangan ulama fiqih yang berbeda-beda itu secara berimbang untuk melenturkan pandangan para ulama fiqih yang terkotak-kotak karena fanatisme madzhab.

Karena *Bidayah* menguraikan secara kritis dan analisis mendalam terhadap perbandingan madzhab-madzhab Fiqih, maka kitab ini mengandaikan pembacanya telah mempelajari secara mendalam seluk-beluk ilmu Fiqih, Ushul Fiqih dan ilmu-ilmu yurisprudensi Islam lainnya, serta telah memiliki kultur rasional yang cukup baik.

Walaupun tidak dikaji secara lebih detil dan mendalam saat saya mengajarkannya, kitab Bidayatul Mujtahid telah memberi pengetahuan penting. Dengan menelaah sekilas tentang Bidayatul Mujtahid, nampak analisa-analisa Ibnu Rusyd terhadap keputusan-keputusan fiqih seakan

[8] Ahmad Zainul Hamdi, *Tujuh Filsuf Muslim,* hlm. 191

menunjukkan bahwa hukum Islam dibangun berdasarkan prinsip-prinsip logis atau rasional sebagai hasil proses yang khas, yakni Ijtihad.

Hampir setiap topik yang dibicarakan dalam Bidayah dimulai dengan paparan pendapat-pendapat para fuqaha tentang satu persoalan hukum. Bagian analisa dimulai dengan akar penyebab perbedaan pendapat yang terjadi, lalu dengan berdasarkan sabab al-ikhtilaf itu Ibnu Rusyd menunjukkan masing-masing argumen para fuqaha yang berselisih. Di bagian inilah saya mempelajari betapa Fiqih tak lepas dari argumen-argumen logis nan rasional.

Sebagai contoh, dapat dilihat pada sub-bab ikhtilaf al-fuqaha fi isytirath al-niyyah li shihhah al-wudhu (perselisihan para ahli Fiqih tentang pensyaratan niat bagi sah-tidaknya wudhu). Rupanya Abu Hanifah dan al-Tsauri menyatakan wudhu tetap sah tanpa diawali dengan niat, sementara al-Syafi'i, Malik, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat agar wudhu dinyatakan sah harus diawali dengan niat.

Akar penyebab perbedaan pendapat itu adalah ambiguitas kedudukan wudhu, apakah ia termasuk 'ibadah mahdhah ataukah 'ibadah ghairu mahdhah. Yang terakhir ini didefinisikan Ibnu Rusyd sebagai ritual yang dapat difahami maksudnya dengan akal sehat, sedangkan 'ibadah mahdhah adalah ritual yang tidak dapat difahami dengan akal sehat kecuali semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Semua ulama sepakat bahwa setiap 'ibadah mahdhah membutuhkan niat agar statusnya sah, sementara 'ibadah ghairu mahdhah tidak. Jadi, Imam al-Syafi'i dan Imam Malik mengaggap wudhu sebagai 'ibadah mahdhah sehingga tidak sah tanpa diawali niat, sedangkan Imam Abu Hanifah menganggapnya ibadah ghairu mahdhah sehingga tanpa niat wudhu tetap sah. Uraian ini sekali lagi menunjukkan alur silogisme yang runut dan sistematis dalam menetapkan hukum Fiqih.

Analisa yang cukup rumit melibatkan kedudukan sumber-sumber wahyu (al-Quran dan Hadis) dan pertentangan di antara sumber-sumber tersebut, seperti terlihat dalam kasus al-istinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung) dan al-madhmadhah (kumur-kumur) dalam wudhu. Saya tidak akan membahas masalah ini lebih rinci karena keterbatasan ruang artikel ini.

Namun dapat saya singgung bahwa, menurut Ibnu Rusyd, penyebab perbedaan hukum antara al-istinsyaq dan al-madhmadhah adalah terjadinya pertentangan (al-mu'aradhah) antara al-Qur`an dan Hadis. Bukankah pernyataan bahwa Hadis "menentang" al-Quran sungguh menarik dipelajari?

Bahkan, pertimbangan kultur juga berlaku dalam menetapkan hukum Fiqih, seperti kasus apakah air suci yang tercampur dengan zat suci lain sah digunakan untuk bersuci (thaharah). Topik ini rupanya memancing diskusi hangat dan seru di dalam kelas ketika saya mengajar. Para santriwati begitu asyik menikmati perdebatan apakah air yang dicampur dengan Dettol sah untuk bersuci.

Diskusi yang lebih seru bagi santri perempuan tentu saja terjadi ketika membahas masalah-masalah pernikahan, mulai dari hukum nikah itu, hukum khitbah (lamaran) yang ternyata mayoritas ulama menyatakan hukumnya bukan wajib alias sunnah saja, khithbah 'ala al-khithbah, memandang calon istri saat lamaran dan lain-lain.

Puncak keseruan mendiskusikan kitab Bidayah adalah pada saat membahas topik bolehnya seorang ayah menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan si gadis. Para santriwati nampak cukup terkejut demi mengetahui bahwa yang berpendapat demikian adalah Imam al-Syafi'i, ahli Fiqih yang paling banyak diikuti pendapat-pendapatnya oleh mayoritas muslim di Indonesia.[9]

Walaupun Ibnu Rusyd dalam kitab ini berusaha untuk obyektif dalam memaparkan beberapa pendapat imam mazhab dalam masail , tetapi kecenderungannya untuk membela mazhab Maliki masih cukup dominan dan kuat. Ini dapat kita ketahui dari seluruh rangkaian pembahasan yang menempatkan pendapat Malik pada posisi teratas. Baru kemudian ia mengutip pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i. Sayangmya ia tak memberi porsi yang signifikan terhadap pendapat Ahmad bin Hambal.

Tetapi ini dapat dimaklumi mengingat kecenderungan mazhab Hanbali yang sangat terikat pada hadits, dan kurang memberi porsi yang wajar pada penalaran. Sedang Ibnu Rusyd sebagai filosof tentu lebih enjoy untuk bermain logika. Di antara contoh pembeaan lbnu Rusyd terhadap Malik adalah jual bell fudhuli yang diperbolehkan oleh Malik. Sebaliknya Syafi'i melarangnya. Karena,menurut Syafi'i itu masih termasuk kategoririba. Sedang menurut Abu Hanifah, boleh menjual dan tidak boleh membeli.

Ibnu Rusyd memaparkan perbedaan pendapat ini secara gamblang. Tetapi endingnya ia "memenangkan" pendapat Malik berdasarkan hadits. Menurutnya, larangan jual beli fudhuli dalam hadits itu hanya berlaku bagi

[9] Yunizar Ramadhani, *Sekilas Tentang Bidayatul Mujtahid Karya Ibnu Rusyd*, dalam https://banua.co/2020/02/26/sekilas-tentang-bidayatul-mujtahidkarya-ibnu-rusyd/ diakses, 12/02/2022.

Hizam bin Malik. Padahal pada pembahasan sebelumnya, Ibnu Rusyd sama sekali tak mengungkapkan cerita Hizam bin Malik. Ini terjadi, mungkin semata-mata karena kelengahan lbnu Rusyd (II/282). Bukti lain yang mengindikasikan bahwa lbnu Rusyd itu ingin membela Malik adalah kritikannya terhadap Abu Hanifah dalam hal hukum 'Ariyah (pinjam-meminjam) dan muzabanah. Menurut Ibnu Rusyd, Abu Hanifah "sangat berlebihan" dalam menerapkan teori qiyas.

Padahal menurutnya, sepanjang sebuah hadits itu shahih dan pemahamannya tidak menimbulkan interpretasi ganda, maka hadits harus didahulukan dari pada qiyas. Dalam kasus ini Ibnu Rusyd cenderung pada pendapat Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal (II/356-357). Tetapi dalam kasus, apakah harta milik seorang hamba sahaya itu merupakan bagian yang tak terpisah dari hamba itu ketika ia dijual, atau menjadi milik penjual ? Di sini ada hadits yang menyatakan bahwa harta itu menjadi milik penjual.

Dalam kasus ini Malik lebih suka menggunakan qiyas dari pada hadits. Menurutnya, harta merupakan bagian yang tak terpisahkan dan hamba itu. Karena itu, jika hamba itu dijual atau dimerdekakan, maka harta itu menjadi milik pembeli, atau terus menjadi hak milik hamba itu, ketika ia dimerdekakan (II/309), Contoh lain adalah kecenderungan Ibnu Rusyd untuk lebih memilih ketentuan teks hadits dibanding qiyas, seperti dasar pemikiran Malik, dalam menolak pendapat lbnu Abi Laila tentang jual beli pohon kurma yang sedang berbuah. Apakah buah itu menjadi hak pembeli atau hak penjual ? Menurut jumhur, buah itu hak penjual berdasarkan hadits Ibnu Umar. Tetapi Ibnu Abi Laila menolak hadits di atas dan lebih mengutamakan dalil qiyas. Karena buah itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari batang.

Disinilah teori khitbah, fatwa al-khitab dan mafhum awlawi diuji rasionalitasnya. Tapi dalam kitab ini tampak Ibnu Rusyd lebih cenderung untuk menguatkan dalil teks hadits dan menolak dalil qiyas di atas. Dari beberapa contoh di atas tampak bahwa kecenderungan metodologi lbnu Rusyd tidak konsisten. Tapi ini dapat dimaklumi, mengingat mazhab Maliki dalam kasus-kasus tertentu menggunakan teori Mshalih Mursalah. Bukti lain bahwa kitab ini masuk dalam lingkup aliran mazhab Maliki adalah sumber yang digunakan oleh Ibnu Rusyd yang banyak bertumpu pada kitab al-Mudawwanah al-Kubra, Muwaththa' karya Malik, al-Muwaziyah karya Abu al Mawaz, al-Wadhihah karya Ibnu Hubaib dan al-Muqaddimat karya Ibnu Rusyd (al-Jadd), yaitu kakek Ibnu Rusyd pengarang kitab Bidayatul Mujtahid, yang merupakan kitab induk dari sumber yang digunakan dalam mazhab Maliki.

Di samping itu Ibnu Rusyd menampilkan pendapat para tokoh mazhab Maliki yang sangat populer, seperti Malik sendiri, Ibnu al-Qasim,Asad bin Furat, Sahnun yang dalam mazhab Maliki dikenal sebagai tokoh mujtahid yang berjasa mengembangkan pemikiran dan metodologi yang pernah dikembangkan oleh Malik. Di samping itu Ibnu Ruysd masih menampilkan puluhan tokoh mazhab Maliki untuk memperkuat pendapat-pendapat yang dikemukakan, seperti di antaranya Zufar, alMajisyun, Mutharrif, al-Lakhmi dan lain-lain.[10]

Wadiah Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid

Dalam kitab Bidayatul Mujtahid menyatakan bahwa Para ulama sepakat bahwa barang titipan adalah merupakan suatu amanah dan bukan sesuatu yang mendapatkan jaminan. Kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab.

Para pengikut Maliki berkata, "Dalil yang menunjukkan bahwa barang titipan adalah merupakan suatu amanah, karena Allah telah memerintahkan untuk mengembalikan amanah dan tidak memerintahkan untuk mempersaksikan sehingga orang yang dititipi harus dipercayai apa yang telah ia klaim, bahwa ia telah mengembalikan amanah tersebut disertai dengan sumpah apabila orang yang menitipkannya mengingkarinya." Kemudian Mereka mengatakan, "Kecuali apabila orang yang menitipkan menyerahkannya dengan bukti, maka perkataan yang kuat bukanlah perkataan orang yang dititipi." Mereka mengatakan, "Karena apabila seseorang menyerahkan amanah tersebut dengan suatu bukti maka seolah-olah ia mempercayainya untuk menjaganya dan tidak mempercainya untuk mengembalikannya, sehingga mengenai kerusakan barang amanah tersebut dipercaya sementara pengembaliannya tidak dipercaya." lni adalah pendapat yang terkenal dari Malik dan para sahabatnya.[11]

Telah dikatakan dari Ibnu Al Qasim, "sesungguhnya perkataan yang kuat adalah perkataan orang yang dititipi walaupun ia menyerahkan amanah tersebut kepadanya dengan suatu bukti." Ini merupakan pendapat Syaf i serta Abu Hanifah, pendapat ini berlandaskan pada suatu qiyas karena ia membedakan antara suatu kerusakan dan pengakuan telah mengembalikan

[10] Imam Ghazali Said, *Kitab-Kitab Karya Ulama Pembaharu Biografi, Pemikiran Dan Gerakan,* (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2017), hlm. 93-96.

[11] Ibnu Rusyd, Biyadatul Mujtahid, Terj. Ahmad Abu Al-Majdi, (Jakarta : Pustaka Azzam) hlm. 615

dan sangat jauh amanah tersebut digagalkan, dan hal ini mengenai orang yang telah menyerahkan suatu amanah kepada pemberi amanah.[12]

Adapun orang yang tidak menyerahkan kepada tangan yang telah menitipkan barang titipan tersebut kepadanya maka ia memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban wali seorang anak yatim, yaitu mendatangkan saksi menurut Malik, jika tidak maka ia harus bertanggung jawab. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۗوَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

Artinya:*".... Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan ilu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)."* (Qs. An-Nisa, [4]: 6).

Kemudian apabila orang yang menerimanya (orang suruhan dari pemilik barang) mengingkarinya maka orang yang dititipi tidak dibenarkan pembelaannya menurut Malik dan para sahabatnya kecuali dengan suatu bukti.

Sedangkan menurut Abu Hanifah berkata, "Apabila ia telah mengklaim bahwa ia telah menyerahkannya kepada orang yang diperintahkannya, maka perkataan yang kuat adalah perkataan orang yang dititipi disertai dengan sumpah. Apabila orang yang diserahkan kepadanya barang tersebut telah mengakui (maksudnya, bukan orang yang menitipkan) dan ia telah mengklaim bahwa barang tersebut telah rusak, maka hal tersebut tidak Iepas diri dua kondisi; baik orang yang dititipi tersebut sebagai orang yang diamanahi -ia adalah wakil orang yang dititipi-, atau ia sebagai orang yang bertanggung jawab.

Apabila orang yang menerima tersebut sebagai orang yang diamanahi maka pendapat Ibnu Al-Qasim berbeda-beda mengenai hal tersebut; Terkadang ia mengatakan, "Orang yang menyerahkan telah lepas dari tanggungjawab dengan mendapat pengakuan dari orang yang menerima, dan musibah tersebut menjadi tanggungan orang yang memerintah yang merupakan seorang wakil untuk menerima", Terkadang ia mengatakan,

[12] Ibid, hlm. 615

"Orang yang menyerahkan tidak dapat lepas dari tanggung jawab kecuali dengan memperlihatkan suatu bukti atas penyerahan tersebut, atau orang yang telah menerima datang membawa suatu harta."

Secara global seluruh fuqaha melihat bahwa tidak ada tanggung jawab atas pemilik barang titipan kecuali apabila ia melakukan suatu pelanggaran, dan mereka berbeda pendapat mengenai beberapa perkara, apakah hal tersebut merupakan suatu pelanggaran atau bukan? Di antara masalah-masalah yang terkenal dalam bab ini adalah apabila ia menginfakkan barang titipan kemudian mengembalikan dengan yang seperti barang tersebut atau mengeluarkannya untuk menafkahi dirinya kemudian mengembalikannya :

1. Malik berpendapat gugur tanggungan darinya apabila ia mengembalikannya.
2. Abu Hanifah berpendapat apabila ia mengembalikannya sebelum menginfakkannya maka ia tidak bertanggung jawab, dan apabila ia mengembalikan dengan yang semisalnya maka ia bertanggung jawab.
3. Abdul Malik dan Syaf i berpendapat ia bertanggung jawab dalam kedua kondisi tersebut.[13]

Di antara masalah tersebut adalah perselisihan mereka mengenai bepergian dengan membawa barang tersebut:

1. Malik berpendapat ia tidak boleh pergi dengan membawanya kecuali barang tersebut diberikan kepadanya dalam suatu perj alanan (berpergian).
2. Abu Hanifah berkata, "Ia dibolehkan untuk bepergian dengan membawanya apabila jalannya aman dan pemilik barang titipan tidak melarangnya."[14]

Di antara masalah tersebut adalah bahwa tidak dibolehkan bagi orang yang dititipi barang untuk menitipkannya kepada yang lainnya tanpa adanya alasan, jika ia melakukannya maka ia bertanggung jawab.

1. Abu Hanifah berpendapat apabila ia titipkan kepada orang yang wajib memberikan nafkah kepadanya maka ia tidak bertanggung jawab. Karena ia menyerupakannya dengan penghuni rumahnya.
2. Malik berpendapat ia dibolehkan untuk menitipkan barang yang dititipkan kepadanya kepada keluarganya yang ia percayai dan mereka

[13] Ibid, hlm. 618
[14] Ibid, hlm. 618

berada dibawah kepemimpinannya yaitu istri, anak, sahaya wanita atau yang serupa dengan mereka.[15]

Secara global menurut seluruh ulama bahwa ia wajib menjaga barang titipan dari kondisi yang biasanya harta manusia dijaga. Maka sesuatu yang telah jelas dinilai sebagai suatu penjagaan di bolehkan, sedangkan yang tidak jelas bahwa hal tersebut merupakan suatu penjagaan maka hal tersebut diperselisihkan, seperti perselisihan mereka dalam madzhab Malik mengenai orang yang meletakkan barang titipan disakunya kemudian hilang. Menurut pendapat yang terkenal bahwa orang tersebut harus bertanggung jawab.

Menurut Ibnu Wahab bahwa orang yang dititipi suatu barang kemudian ia letakkan disepatunya, lalu hilang maka ia tidak bertanggung jawab. Dalam madzhab Malik masalah tanggungan barang yang hilang karena lupa terdapat perbedaan pendapat, seperti lupa dimana barang tersebut diletakkan, atau lupa siapa yang telah menyerahkan kepadanya, atau ada dua orang yang mengaku memilikinya:

1. Ada yang berpendapat bahwa kedua orang tersebut harus bersumpah kemudian barang tersebut dibagi di antara mereka berdua.
2. Ada yang berpendapat bahwa ia (orang yang dititipkan) bertanggung jawab kepada mereka berdua.[16]

Kemudian apabila ia (orang yang dititipkan barang) hendak bepergian, maka menurut Malik ia dibolehkan menitipkannya kepada orang yang terpercaya di antara penduduk negeri tersebut dan ia tidak bertanggung jawab, baik ia mampu menyerahkarmya kepada psnguasa atau tidak mampu. Para pengikut syaf'i berbeda pendapat mengenai hal tersebut di antara mereka ada yang mengatakan apabila ia menyerahkannya kepada selain penguasa maka ia bertanggung jawab. Dan menurut Malik penerimaan barang titipan tidak harus dengan segera, dan di antara para ulama ada yang berpendapat wajib dengan segera apabila orang yang dititipi tidak mendapatkan orang lain yang dapat ia titipi, dan menurutnya tidak ada imbalan bagi orang yang dititipi atas penjagaan barang tersebut dan apa yang dibutuhkan berupa suatu tempat tinggal serta naftah adalah tanggungan pemilik barang tersebut.

Permasalahan mengenai orang yang dititipi suatu harta kemudian ia melakukan suatu pelanggaran dan memperdagangkannya kemudian mendapatkan keuntungan, apakah keuntungan tersebut halal baginya atau tidak?

[15] Ibid, hlm. 619
[16] Ibid, hlm. 619

1. Malik, Al-Laits, Abu Yusuf, sekelompok ulama berpendapat apabila ia mengembalikan harta tersebut maka keuntungan tersebut halal baginya walaupun ia sebelumnya mengghashab harta tersebut, terlebih lagi apabila harta tersebut merupakan titipan yang ada padanya.
2. Abu Hanifah, Zafar dan Muhammad bin Al Hasan berpendapat ia harus mengembalikan harta pokoknya dan mensedekahkan keuntungannya.
3. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang memiliki barang titipan tersebut berhak atas harta pokok dan keuntungannya
4. Sebagian ulama lainnya berpendapat ia diberikan pilihan antara harta pokok dengan keuntungan tersebut.
5. Sekelompok ulama lainnya berpendapat bahwa keuntungan yang didapat dari perdagangan tersebut adalah tidak rusak (sah). Mereka adalah orang yang mewajibkan untuk menyedekahkan keuntungan tersebut apabila ia meninggal.[17]

Simpulan

Pemikiran Ibn Rusyd tentang wadiah merukan pemikiran komparatif yang kemudian mengunggulkan pemikiran Mazhab Maliki. Dalil yang menunjukkan bahwa barang titipan adalah merupakan suatu amanah, karena Allah telah memerintahkan untuk mengembalikan amanah dan tidak memerintahkan untuk mempersaksikan sehingga orang yang dititipi harus dipercayai apa yang telah ia klaim, bahwa ia telah mengembalikan amanah tersebut disertai dengan sumpah apabila orang yang menitipkannya mengingkarinya." Kemudian Mereka mengatakan, "Kecuali apabila orang yang menitipkan menyerahkannya dengan bukti, maka perkataan yang kuat bukanlah perkataan orang yang dititipi". Secara global menurut seluruh ulama bahwa ia wajib menjaga barang titipan dari kondisi yang biasanya harta manusia dijaga. Maka sesuatu yang telah jelas dinilai sebagai suatu penjagaan di bolehkan, sedangkan yang tidak jelas bahwa hal tersebut merupakan suatu penjagaan maka hal tersebut diperselisihkan, seperti perselisihan mereka dalam madzhab Malik mengenai orang yang meletakkan barang titipan disakunya kemudian hilang. Menurut pendapat yang terkenal bahwa orang tersebut harus bertanggung jawab.

[17] Ibid, hlm. 620

Daftar Pustaka

Abdurrauf, Thaha. *Tahqiq Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Dar al-Jil, 1989.

Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtasid, Alih Bahasa Imam Ghozali, dan Ahmad Zaidun*. Jakarta : Pustaka Amani, 2002.

Anwar, Khoirul. *Konsep Maqosid Asy Syari"ah Menurut Ibnu Rusyd.* Semarang : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Walisongo, 2014.

Mustafa, Ahmad. Filsafat Islam. Bandung : Pustaka Setia

Hamdi, Zainul Ahmad. Tujuh Filsuf Muslim.

Ramadhani, Yunizar. *Sekilas Tentang Bidayatul Mujtahid Karya Ibnu Rusyd*, dalam https://banua.co/2020/02/26/sekilas-tentang-bidayatul-mujtahidkarya-ibnu-rusyd/ diakses, 12/02/2022.

Rusyd, Ibnu. Biyadatul Mujtahid. Terjemahan oleh Ahmad Abu Al-Majidi. Jakarta : Pustaka Azzam, 2004.

Said, Imam Ghazali. *Kitab-Kitab Karya Ulama Pembaharu Biografi, Pemikiran Dan Gerakan,* Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2017.

Zainal, Abidin Ahmad. Riwayat Hidup Ibnu Rusyd (Averroes) Filsuf Islam Terbesar di Barat. Jakarta : Bulan Bintang, 1975.